



WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 40 TAHUN 2022

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika;

5. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Persandian;
6. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bukittinggi.
3. Walikota adalah Walikota Bukittinggi.
4. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi.
5. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Komunikasi dan Informatika.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui sekretaris daerah.

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas terdiri atas :
 - a. kepala Dinas;
 - b. sekretariat membawahi sub bagian umum dan kepegawaian;
 - c. bidang statistik, informasi dan komunikasi publik membawahi seksi pengelolaan data dan statistik;
 - d. bidang aplikasi informatika membawahi seksi persandian dan keamanan informasi; dan
 - e. UPTD.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, masing-masing dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas melalui sekretaris Dinas.
- (4) Sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh kepala sub bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada sekretaris.
- (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d masing-masing dipimpin oleh kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang.
- (6) Pada sekretariat, bidang statistik, informasi dan komunikasi publik, dan bidang aplikasi informatika terdapat jabatan fungsional dan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b huruf c dan huruf d berada di bawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada pejabat administrator.
- (7) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dipimpin oleh kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas.
- (8) Susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Dinas

Pasal 4

- (1) Dinas mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang komunikasi dan informatika sub urusan informasi dan komunikasi publik, aplikasi informatika, serta menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang statistik dan Urusan Pemerintahan bidang persandian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan rencana strategis, rencana kerja dan penetapan kinerja Dinas;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informasi, aplikasi informatika, data, statistik dan persandian serta kehumasan Pemerintah Daerah;
- c. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan bidang komunikasi dan informatika, aplikasi informatika, data, statistik dan persandian serta kehumasan Pemerintah Daerah;
- d. pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan dan penggunaan anggaran bidang komunikasi dan informatika, dan aplikasi informatika;
- e. pengelolaan layanan informasi dan komunikasi publik dan aplikasi informatika, statistik dan persandian;
- f. pemberian dukungan pengelolaan komisi informasi daerah yang terbentuk dalam Komisi Informasi;
- g. pelaksanaan tata kelola persandian dengan koordinasi terhadap pelaksanaan dan evaluasi secara vertikal dan horizontal dalam rangka pengamanan informasi di lingkungan Pemerintah Daerah;
- h. pembinaan, pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- i. pengkoordinasian kebijakan dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan koordinasi urusan umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretariat menyelenggarakan fungsi:
 - a. koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
 - b. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
 - c. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga, barang milik negara dan barang milik daerah;
 - d. pembinaan aparatur;
 - e. pengelolaan urusan kepegawaian;
 - f. pengelolaan administrasi jabatan fungsional; dan
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 6

- (1) Sub bagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b melaksanakan tugas melakukan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan kepegawaian, urusan perlengkapan, rumah tangga, fasilitasi barang milik negara, barang milik daerah, dan administrasi jabatan fungsional.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bagian umum dan kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan urusan persuratan;
 - b. pengelolaan dokumentasi dan kearsipan;
 - c. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban kantor;
 - d. pelaksanaan pengelolaan perlengkapan, barang milik negara dan barang milik daerah;
 - e. penyiapan laporan kinerja pejabat struktural;
 - f. pelaksanaan urusan kepegawaian, pembinaan aparatur dan administrasi jabatan fungsional; dan
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

Bagian Ketiga

Bidang Statistik, Informasi dan Komunikasi Publik

Pasal 7

- (1) Bidang statistik, informasi dan komunikasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang informasi dan komunikasi publik, statistik dan termasuk kehumasan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang statistik, informasi dan komunikasi publik menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana kerja bidang statistik, informasi dan komunikasi publik mengacu pada rencana strategi Dinas;
 - b. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis di bidang statistik, informasi dan komunikasi publik;
 - c. pelaksanaan penyusunan standarisasi dan prosedur tetap informasi publik, komunikasi publik, data dan statistik;
 - d. pelaksanaan pengembangan peningkatan pengelolaan dan pengamanan informasi publik, komunikasi publik, data dan statistik;
 - e. pelaksanaan monitoring opini dan aspirasi publik serta pemantauan, pengumpulan pendapat umum, evaluasi dan pemilihan isu publik di media massa dan media sosial;
 - f. pelaksanaan pengelolaan konten dan perencanaan Media Komunikasi Publik melalui media milik Pemerintah Daerah dan pemanfaatan media lain untuk diseminasi pesan;

- g. pelaksanaan pelayanan informasi publik melalui fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen dan pengelolaan pengaduan masyarakat;
- h. pelaksanaan layanan hubungan media melalui fungsi komunikasi sebagai komunikator Pemerintah Daerah dan kemitraan dengan pemangku kepentingan;
- i. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis, tata kelola dan diseminasi data dan statistik dalam rangka menjamin ketersediaan informasi di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- j. pelaksanaan penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan urusan informasi dan komunikasi publik, statistik dan persandian mengacu pada rencana strategis dinas; dan
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

Pasal 8

- (1) Seksi pengelolaan data dan statistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas menyelenggarakan dan pelaksanaan kebijakan teknis pengembangan dan pengelolaan data dan statistik.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi pengelolaan data dan statistik menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan rencana kegiatan seksi data dan statistik mengacu pada rencana kerja bidang Informasi dan komunikasi publik;
 - b. pelaksanaan penghimpunan data dan informasi sebagai bahan kajian pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pengelolaan data dan statistik;
 - c. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan diseminasi data statistik sektoral;
 - d. pelaksanaan penyediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah untuk diakses dan dibagipakaikan antar instansi pusat dan Daerah;
 - e. pelaksanaan penyediaan keterbukaan dan transparansi data sebagai bahan perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis data;
 - f. pelaksanaan penyelenggaraan data statistik sektoral dan data geospasial di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - g. pelaksanaan penetapan standar data, meta data, walidata, kebijakan dan pemenuhan kaidah interoperabilitas data;
 - h. pelaksanaan pemeriksaan kesesuaian data yang disampaikan oleh produsen data tingkat Daerah sesuai dengan prinsip satu data Indonesia;
 - i. pelaksanaan penyusunan standardisasi dan prosedur tetap seksi data dan statistik;
 - j. pelaksanaan penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan seksi data dan statistik;

- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

Bagian Keempat
Bidang Aplikasi Informatika

Pasal 9

- (1) Bidang Aplikasi Informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aplikasi informatika dan persandian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang aplikasi informatika menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana kerja urusan di bidang aplikasi informatika dan persandian yang mengacu pada rencana strategi Dinas;
 - b. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis bidang aplikasi informatika;
 - c. pelaksanaan penyusunan standardisasi dan prosedur tetap bidang aplikasi informatika;
 - d. pelaksanaan pengembangan dan peningkatan pengelolaan *e-government* dan persandian;
 - e. pelaksanaan penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* ;
 - f. pelaksanaan penatalaksanaan dan pengawasan nama domain dan subdomain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - g. pelaksanaan penetapan regulasi dan kebijakan terpadu implementasi *e-goverment* Daerah;
 - h. pelaksanaan pemberian fasilitas kepada Organisasi Perangkat Daerah yang akan menggunakan nama domain dalam penyelenggaraan Pemerintahan;
 - i. pelaksanaan penyediaan dan pengembangan sistem elektronik terintegrasi dan berbagi pakai dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan publik;
 - j. pelaksanaan pengembangan sumber daya Teknologi Informasi dan Komunikasi pemerintah daerah urusan aplikasi informatika dan persandian;
 - k. pelaksanaan peningkatan sumber daya manusia Pemerintah Daerah dalam penggunaan aplikasi elektronik;
 - l. pelaksanaan literasi keamanan informasi Pemerintah Daerah dan publik;
 - m. pelaksanaan tata kelola persandian dalam rangka menjamin keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - n. pelaksanaan pengelolaan sumber daya persandian di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - o. pelaksanaan pembangunan pola hubungan persandian antar Perangkat Daerah;

- p. pelaksanaan koordinasi terhadap pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional sandiman;
- q. pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia sandi melalui diklat sandiman, sandiman dasar dan diklat teknis sesuai kebutuhan;
- r. pelaksanaan penyelenggaraan nama domain dan *e-government* sistem pemerintahan berbasis elektronik;
- s. pelaksanaan penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan bidang aplikasi informatika; dan
- t. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

Pasal 10

- (1) Seksi persandian dan keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan persandian dan keamanan informasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi persandian dan keamanan informasi menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan seksi persandian dan keamanan informasi mengacu pada rencana kerja bidang aplikasi informasi publik;
 - b. pelaksanaan penghimpunan data dan informasi sebagai bahan kajian pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan persandian dan keamanan informasi;
 - c. pelaksanaan penyelenggaraan jaringan komunikasi sandi;
 - d. pelaksanaan operasional pengamanan persandian dan komunikasi sandi di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - e. pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi;
 - f. pelaksanaan pengelolaan perangkat lunak dan perangkat keras persandian dan jaringan komunikasi sandi;
 - g. pelaksanaan layanan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang keamanan informasi;
 - h. pelaksanaan pengembangan layanan keamanan informasi;
 - i. pelaksanaan peningkatan kapasitas teknologi keamanan informasi;
 - j. pelaksanaan audit keamanan informasi;
 - k. pelaksanaan penyusunan standardisasi dan prosedur tetap seksi persandian dan keamanan informasi;
 - l. pelaksanaan penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan seksi persandian dan keamanan informasi; dan
 - m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan;

Bagian Kelima
Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 11

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e dapat dibentuk untuk menyelenggarakan sebagian tugas Dinas di bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap unsur di lingkungan Dinas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Pasal 13

Setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai uraian tugas dan fungsi yang telah ditetapkan.

Pasal 14

Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggungjawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, pejabat struktural dan fungsional yang ada sebelum Peraturan Walikota ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilakukan pelantikan pejabat struktural dan fungsional sesuai dengan dengan Peraturan Walikota ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 60 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan ini Walikota mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 5 Desember 2022

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

ERMAN SAFAR

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 5 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

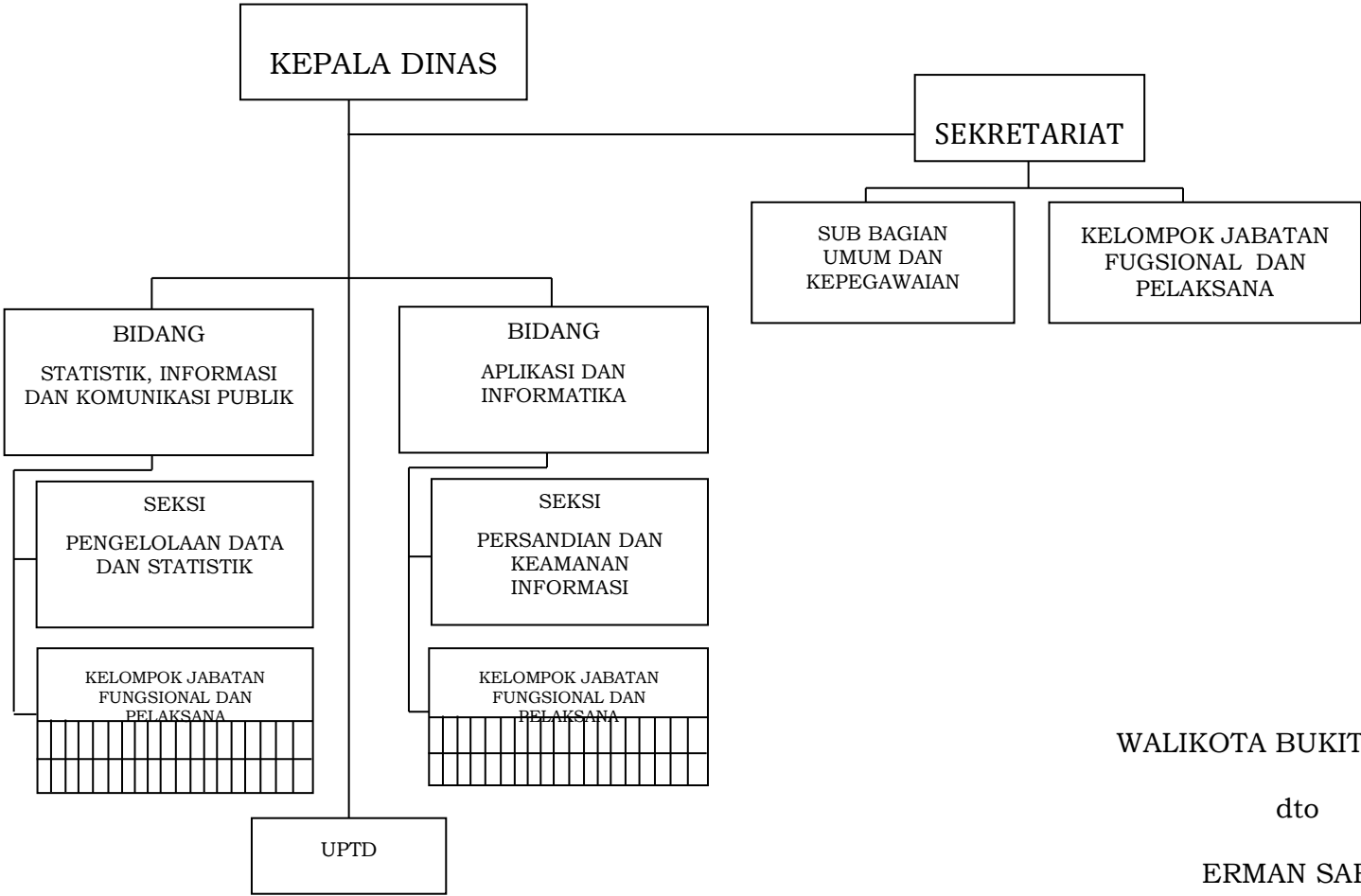
dto

MARTIAS WANTO

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2022 NOMOR 41

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 40 TAHUN 2022
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI , TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

SUSUNAN ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



WALIKOTA BUKITTINGGI,
dto
ERMAN SAFAR